



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 628010101790003, tempat dan tanggal lahir, Karta Mulia, 01 Januari 1979 / umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik pprety20@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 6208014107830055, tempat dan tanggal lahir, Karta Mulia, 01 Juli 1983 / umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pprety20@gmail.com, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Maret 1996 yang dicatat oleh Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Buku Nikah Nomor 05/MR-AHK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 6208012402070057, tanggal 05 September 2022, masing-masing bernama;
 - a. **PRITY BINTI EBOT**, yang lahir di Karta Muia, pada tanggal 22 Agustus 2005, yang sekarang berumur 18 Tahun.
 - b. **DIPO BIN EBOT**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 27 April 2010, yang sekarang berumur 13 Tahun.
 - c. **LINDA AULIA PERMATASARI BINTI EBOT**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 29 April 2014, yang sekarang berumur 9 Tahun.
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **PRITY BINTI EBOT**, yang lahir di Karta Mulia, pada tanggal 22 Agustus 2005, yang sekarang berumur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, Belum bekerja, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, RT 002, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6208-LT-31082022-0003 tanggal 1 September 2022;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **IRFANSYAH BIN EDI ALIAS**, yang lahir di Sukamara, tanggal 11 Februari 2003/ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Karyawan PT Sungai Jelai Estate, penghasilan Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, tempat kediaman di Jalan Tengawang, xx xxx, xx xxx, Desa Petarikan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kalimantan Tengah. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Balai Riam, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan lulus pada tahun 2021 sebagaimana Ijazah Nomor: DN-14/M-SMA/K19//0015708;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon (**PRITY BINTI EBOT**) dengan calon suaminya yang bernama (**IRFANSYAH BIN EDI ALIAS**) sudah saling mengenal selama 1 Tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-/Kua.15.08.1/PW.01/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (**PRITY BINTI EBOT**) dengan calon suaminya (**IRFANSYAH BIN EDI ALIAS**) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
11. Bahwa anak para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskemas Sukamara yang ditandatangani oleh Weni Amelia, A.Md., Keb. tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang (**PRITY BINTI EBOT**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**IRFANSYAH BIN EDI ALIAS**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dan Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon untuk memastikan bahwa yang hadir dipersidangan adalah para pihak yang mengajukan permohonan ini, sebagaimana tertulis dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan tambahan keterangan:

- Bahwa para Pemohon memiliki anak 4 (empat) orang, namun anak yang pertama sudah berkeluarga sehingga terpisah dari kartu keluarga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah memeluk agama Islam sejak tanggal 13 Agustus 2023 atas keinginannya sendiri;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama PRITY BINTI EBOT telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, PRITY BINTI EBOT mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT telah mengenal seorang laki-laki bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS, mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRITY BINTI EBOT sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun PRITY BINTI EBOT dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia PRITY BINTI EBOT masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, PRITY BINTI EBOT menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa PRITY BINTI EBOT mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan PT. Sungai Jelai Eatate dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS telah mengenal anak para Pemohon bernama PRITY BINTI EBOT mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sungai Jelai Estate dengan penghasilan Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia anak para Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, IRFANSYAH BIN EDI ALIAS menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

Edi Alias bin Azhar, NIK 6208011204800001, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 12 April 1980, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Jalan Tengkawang, RT 02 RW 01, Desa Petarikan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silawati binti M. Suriansyah, NIK 6208014404820001, tempat dan tanggal lahir Petarikan, 4 April 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tengkawang, RT 02 RW 01, Desa Petarikan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun;
- Bahwa, orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sungai Jelai Estate dengan penghasilan Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua IRFANSYAH BIN EDI ALIAS mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 628010101790003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6208014107830055 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6208012402070057, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos,

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRITY dengan Nomor 6208/LT/31082022-0003, tanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama PRITY tanggal 13 Agustus 2023, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama IRFANSYAH Nomor 6208/LT/25062014-0003 tanggal 11 Juni 2002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Penolakan Nomor B- /Kua.15.8.1/PW.01/08/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup, dicap pos, diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6208014606970002, lahir di Sukamara, tanggal 06 Juni 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, karena para Pemohon

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama IRFANSYAH, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sukamara karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama PRITY BINTI EBOT, sedangkan calonnya bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 1 tahun (dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya);
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sungai Jelai Estate dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sudah, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua walaupun masih jarang, dan saksi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;

2. SAKSI 2, NIK 3327040105960005, lahir di Pemalang, tanggal 01 Mei 1996 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama PRITY BINTI EBOT, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sukamara karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama PRITY BINTI EBOT sedangkan calonnya bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 1 tahun (dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya);
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sungai Jelai Estate dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sudah, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua dan calon suaminya tersebut sering main kerumah para Pemohon setiap kali libur kerja dan saksi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara (vide bukti P.1 dan P.2) dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat (vide bukti P.7), berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama PRITY BINTI EBOT, lahir di Karta Mulia, tanggal 22 Agustus 2005 / umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS, lahir di Sukamara, tanggal 11 Februari 2003 / umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara, berdasarkan surat Nomor B-/Kua.15.08.1/PW.01/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama PRITY BINTI EBOT umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena masing-masing berdomisili diwilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga antara orangtua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa PRITY adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama PRITY telah memeluk agama islam sejak tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai kakak kandung calon suami anak para Pemohon dan SAKSI 2 sebagai adik ipar Pemohon II yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama PRITY BINTI EBOT, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS, berumur 20 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa baik para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila di masyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama PRITY BINTI EBOT, dengan calon suaminya bernama IRFANSYAH BIN EDI ALIAS;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PRITY BINTI EBOT** untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **IRFANSYAH BIN EDI ALIAS**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II yang dianggap hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Adib Fuady, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)